



PUTUSAN

No. 678 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAWAR ASTUTI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 14 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ramayana No. 33 Rt. 009 / 013
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mawar Astuti pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2012, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di dalam Ruang UGD Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu Hidayat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban Wahyu Hidayat dihubungi oleh isteri saksi korban yang sudah pisah, yaitu saksi Parida dan memberitahukan bahwa anak saksi, yaitu Sdr Muhammad Fathan Maulana Arsy yang masih berusia 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dirawat di Ruang UGD Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu. Atas informasi tersebut kemudian saksi korban bersama adiknya, yaitu saksi Wendra Puji pergi ke rumah sakit tersebut dan sesampainya di Ruang UGD saksi melihat anak saksi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No 678 K /Pid /2014



sedang istirahat dan ada isteri saksi, yaitu saksi Parida di sebelah kanan dan Terdakwa Mawar Astuti yang merupakan adik ipar saksi korban di samping kaki anak saksi, kemudian saksi masuk ke dalam Ruang UGD dengan maksud mendampingi anak saksi di dekat kepalanya sambil memegang kepala;

Bahwa tiba-tiba Terdakwa Mawar Astuti cecok mulut dengan saksi korban dan Terdakwa sambil berdiri berkata kepada saksi korban “ngapain rame-rame ke sini ?” dan dijawab oleh saksi korban “kok kamu yang ngelarang-larang, kamu aja yang keluar, emang kamu dokter ?”, kemudian Terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban dengan kedua tangannya serta dilanjutkan dengan menarik kedua telinga saksi, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa memukul dada saksi korban beberapa kali;

Bahwa kemudian datang saksi Masenah yang merupakan petugas keamanan Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu dan bersama dengan saksi Syamsul Beddu yang merupakan perawat meleraikan keributan antara Terdakwa dengan saksi korban dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari Ruang UGD Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 014 / VER / MR / RSH / III / 12 tertanggal 11 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Alfa Faroki pada Rumah Sakit Harum Sisma Medika dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik dengan keluhan benjol di dahi dan lecet di dahi dan pada yang bersangkutan ditemukan :

- 1 Luka lecet di dahi bagian atas + benjol dan lecet ukuran ½ cm x ½ cm;
- 2 Memar di wajah / pipi sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm;
- 3 Lecet di bagian telinga kiri ± 2 x ½ cm;

Kesimpulan :

Pada yang bersangkutan ditemukan benjol di dahi dan luka lecet di dahi, pipi dan belakang telinga kemungkinan karena kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mawar Astuti pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban Wahyu Hidayat dihubungi oleh isteri saksi korban yang sudah pisah, yaitu saksi Parida dan memberitahukan bahwa anak saksi, yaitu Sdr. Muhammad Fathan Maulana Arsy yang berusia 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dirawat di Ruang UGD Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu. Atas informasi tersebut kemudian saksi korban bersama adiknya, yaitu saksi Wendra Puji pergi ke rumah sakit tersebut dan sesampainya di Ruang UGD saksi melihat anak saksi sedang istirahat dan ada isteri saksi, yaitu saksi Parida di sebelah kanan dan Terdakwa Mawar Astuti yang merupakan adik ipar saksi korban di samping kaki anak saksi, kemudian saksi masuk ke dalam ruang UGD dengan maksud mendampingi anak saksi di dekat kepalanya sambil memegang kepalanya;

Bahwa tiba-tiba Terdakwa Mawar Astuti cecok mulut dengan saksi korban dan Terdakwa sambil berdiri berkata kepada saksi korban “ngapain rame-rame ke sini ?” dan dijawab oleh saksi korban “kok kamu yang ngelarang-larang, kamu aja yang keluar, emang kamu dokter ?”, kemudian Terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban dengan kedua tangannya serta dilanjutkan dengan menarik kedua telinga saksi, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa memukul dada saksi korban beberapa kali;

Bahwa kemudian datang saksi Masenah yang merupakan petugas keamanan Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu dan bersama dengan saksi Syamsul Beddu yang merupakan perawat meleraikan keributan antara Terdakwa dengan saksi korban dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari Ruang UGD Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAWAR ASTUTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHYU HIDAYAT” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWAR ASTUTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No 678 K /Pid /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 527 / PID.B / 2013 / PN.Jkt.Tim tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAWAR ASTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 358 / PID / 2013 / PT.DKI tanggal 07 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 21 Agustus 2013 No. 527 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Kasasi Nomor : 67 / Akta.Pid / 2013 / PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 serta memori kasasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan tanggal 07 November 2013 Nomor : 358 / PID / 2013 / PT.DKI telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP), tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yakni dalam hal:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Wahyu Hidayat yang mengakibatkan luka lecet di dahi bagian atas + benjol dan lecet ukuran $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm, memar di wajah / pipi sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm, luka lecet di bagian telinga kiri ukuran $\pm 2 \times \frac{1}{2}$ cm dinilai oleh siapapun sebagai kejahatan yang tidak ringan, karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban luka dan berobat ke Rumah Sakit Harum Sisma Medika dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Wahyu Hidayat mengalami luka dan dapat meresahkan bagi masyarakat, sehingga Terdakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan tersebut dalam hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan DKI Jakarta tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendidik (mengingat Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, bahwa putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang sebagai tidak memberikan rasa keadilan, tidak mendidik dan tidak menimbulkan efek jera, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah jelas dipertimbangkan dengan tepat dan benar, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Di samping itu akibat perbuatan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No 678 K /Pid /2014



Terdakwa hanya lecet-lecet yang cepat baik / sembuh, sementara perbuatan tersebut dilakukan korban tidak lepas dari perkataan korban yang mengatakan Terdakwa adalah perek / pelacur;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan telah sesuai dengan perasaan keadilan serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, 09 September 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi
/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No 678 K /Pid /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)